



**Pengadilan Agama
Kota Madiun**

Laporan LKjIP



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah th. 2024

www.pa-kotamadiun.go.id



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat dan kesempatan, sehingga kami *stakeholder* Pengadilan Agama Kota Madiun dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 satker Pengadilan Agama Kota Madiun dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini disusun untuk memenuhi amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.

Pengadilan Agama Kota Madiun sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan negara dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung juga mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yakni berupa pertanggungjawaban akuntabilitas kinerjanya. Apalagi Pengadilan Agama Kota Madiun juga menggunakan dana APBN, selayaknya berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan akuntabilitas kinerjanya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut dengan transparan dan akuntabel. Wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja tersebut adalah membuat dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) tahun 2024 satker Pengadilan Agama Kota Madiun ini menggambarkan tentang jati diri sebuah instansi pemerintahan dalam hal ini sebagai lembaga peradilan yang mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsinya yang kuat dalam sistem ketatanegaraan, dengan segala cita-cita besar dan mulia yang tertuang dalam visi dan misi serta mewujudkannya dalam bentuk rencana strategis yang sinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020 – 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) tahun 2024 satker Pengadilan Agama Kota Madiun ini juga menguraikan tentang capaian kinerja yang telah dicapai selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berdasarkan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja tahun 2024.

Akhirnya, disadari oleh seluruh *stakeholder* Pengadilan Agama Kota Madiun bahwa dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) tahun 2024 satker Pengadilan Agama Kota Madiun ini masih belum sempurna. Namun demikian, harapannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) tahun 2024 satker Pengadilan Agama Kota Madiun ini dapat menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun, agar kedepannya dapat melaksanakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien, baik aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.



Madiun,
Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun

D. H. Sofyan Zefri , S.H.I., M.S.I.
NIP. 19830131 200904 1 002



RINGKASAN EXECUTIVE

Pengadilan Agama Kota Madiun sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan dan peran yang strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020–2024, yaitu di bidang **hukum dan aparatur**. Untuk itu, seluruh program kerja Pengadilan Agama Kota Madiun didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Strategi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja secara konsisten dan berkesinambungan.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Agama Kota Madiun yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Kota Madiun tahun 2024 adalah sebesar 140,11%.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel 1. Sasaran Strategis I

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	95 %	100 %	105,26 %
b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	94 %	98,95 %	105,26 %



c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	94 %	99,58 %	105,93 %
d. Index Kepuasan pencari keadilan	95 %	97,25 %	102,37 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			104,71 %

Tabel 2. Sasaran Strategis II

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase Salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	94 %	100 %	106,38 %
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	15 %	70,59 %	470,6 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II			288,49 %

Tabel 3. Sasaran Strategis III

Sasaran Strategis III			
Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
b. Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung	100 %	100 %	100 %
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III			100 %

Tabel 4. Sasaran Strategis IV



Sasaran Strategis IV			
Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan			
URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	95 %	100 %	105,26 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV			105,26 %

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Meskipun demikian masih perlu adanya peningkatan capaian kinerja sasaran sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Kedepan diperlukan penguatan peran dan kinerja sumber daya (*stakeholder*) Pengadilan Agama Kota Madiun dalam memenuhi target kinerja sasaran strategis yang ada. Hal tersebut dapat memacu dan menciptakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien, baik aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan tujuan peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EXECUTIVE	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi	5
D. Sistematika Penyajian	6
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis 2020 – 2024	8
B. Rencana Kinerja Tahun 2024.....	15
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	16
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Tahun 2024	18
B. Realisasi Anggaran	35
BAB IV	PENUTUP
A. Kesimpulan	37
B. Saran	37
LAMPIRAN	Viii
1. SK tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Instansi Pemerintah Tahun 2024	
2. SK Tentang Penetapan tim reviu Laporan SAKIP satuan kerja	
3. Struktur Organisasi Satuan Kerja	
4. Indikator Kinerja Utama (IKU)	
5. Review Renstra 2020 - 2024	
6. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024	
7. Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2024	
8. Matrik Pengukuran Kinerja Per Triwulan Tahun 2024	
9. Data Penghargaan yang diterima satuan kerja tahun 2024	



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategis I	iii
Tabel 2. Sasaran Strategis II	iv
Tabel 3. Sasaran Strategis III	iv
Tabel 4. Sasaran Strategis IV	iv
Tabel 5. Tujuan Strategis, Sasaran Strategis	11
Tabel 6. Indikator Kinerja Utama	12
Tabel 7. Rencana Kinerja Tahun 2024.....	14
Tabel 8. Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2024.....	16
Tabel 9. Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2024 ..	17
Tabel 10. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	18
Tabel 11. Prosentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	19
Tabel 12. Prosentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan Tahun 2024.....	20
Tabel 13. Keadaan Perkara 2024	21
Tabel 14. Persentase Perkara perdata agama Yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	21
Tabel 15. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	23
Tabel 16. Tabel Nilai Persepsi, Intervel IKM	25
Tabel 17. Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Pengadilan Agama Kota Madiun	25
Tabel 18. Kesimpulan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	26
Tabel 19. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	26
Tabel 20. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	28
Tabel 21. Persentase Salinan Putusan.....	29
Tabel 22. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.....	29
Tabel 23. Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	Error!
Bookmark not defined.	
Tabel 24. Target Kinerja Peningkatan Akses Peradilan	31
Tabel 25. Pesentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan.....	32
Tabel 26. _Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung	



Tabel 27._Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	
Tabel 28. Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	
Tabel 29. Realisasi Anggaran DIPA 01	
Tabel 30. Realisasi Anggaran DIPA 04	



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Capaian Sisa Perkara Yang Diselesaikan	19
Grafik 2. Perbandingan Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023 - 2024	22
Grafik 3. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian.....	22
Grafik 4. Pesentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan.....	32



BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pengadilan Agama Kota Madiun sebagai lembaga peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari birokrasi, karena merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Agama Kota Madiun dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib



penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintah negara, Pengadilan Agama Kota Madiun dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik, apalagi Pengadilan Agama Kota Madiun juga menggunakan dana APBN. Baik, tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Pengadilan Agama Kota Madiun mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).



B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kota Madiun sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut :

1. Kedudukan

Pengadilan Agama Kota Madiun sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, **lingkungan Peradilan Agama**, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, pada pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini, dan diperjelas lagi sebagaimana pasal 3 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama.

2. Tugas Pokok

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU



Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, bahwa tugas pokok Pengadilan Agama Kota Madiun adalah bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Madiun.

3. Fungsi

Selain tugas pokok sebagai tersebut di atas, Pengadilan Agama Kota Madiun mempunyai fungsi, sebagai berikut ini :

- a. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);
- d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan



eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Kota Madiun (bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, dan bagian Umum dan Keuangan serta bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan);

- e. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukum Pengadilan Agama Kota Madiun, apabila diminta. (vide ; pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009)
- f. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- g. Fungsi Lainnya, yaitu pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian, pelayanan publik dan sebagainya. (vide : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144 Tahun 2007)

C. Struktur Organisasi

Pengadilan Agama Kota Madiun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mengacu pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan.

Berdasarkan PERMA Nomor 7 tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan



Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Kota Madiun dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Struktur Organisasi Peradilan. Adapun susunan organisasi Pengadilan Agama Kota Madiun sebagai berikut :

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Hakim
4. Panitera
5. Sekretaris
6. Panitera Muda Hukum
7. Panitera Muda Gugatan
8. Panitera Muda Permohonan
9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
10. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
11. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
12. Fungsional Panitera Pengganti
13. Fungsional Jurusita/Jurusita Pengganti
14. Fungsional Pranata Komputer
15. PPPK Arsiparis
16. Pelaksana

Secara rinci struktur organisasi Pengadilan Agama Kota Madiun terdapat pada **lampiran 1**.

D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan gambaran dan penjelasan mengenai capaian kinerja Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan



memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2024, sebagai berikut :

BAB I – Pendahuluan, menguraikan mengenai latar belakang, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kota Madiun dan Struktur Organisasi.

BAB II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menguraikan mengenai Rencana Strategis; Tujuan Strategis; Sasaran Strategis; Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Agama Kota Madiun; Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kota Madiun; Rencana Kinerja Pengadilan Agama Kota Madiun; dan Perjanjian Kinerja.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024, menguraikan mengenai Realisasi Indikator Kinerja Utama; Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024; dan Analisis Akuntabilitas Kinerja di Pengadilan Agama Kota Madiun

BAB IV – Penutup, menguraikan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2024 dan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.



BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 – 2024

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kota Madiun 2020 - 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Pengadilan Agama Kota Madiun yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Agama Kota Madiun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kota Madiun telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan RPJM Nasional Tahun 2020 – 2024 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan di bidang **hukum dan aparatur**. Sebagai salah satu agenda utama pembangunan dalam RPJM 2020 – 2024, pembangunan bidang hukum dan aparatur diarahkan melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kota Madiun telah dilakukan secara partisipatif antara unit satker dilingkungan hukum Pengadilan Agama Kota Madiun maupun stakeholder eksternal. Untuk memberi gambaran substansi mengenai Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kota Madiun dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi

Visi Pengadilan Agama Kota Madiun adalah **"TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN YANG AGUNG"**.

Visi Pengadilan Agama Kota Madiun tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Kota Madiun dalam melakukan aktifitasnya. Selanjutnya dalam pernyataan visi Pengadilan Agama Kota Madiun mengandung pengertian secara *kelembagaan* dan *organisasional* sebagai berikut :

- a. Pengertian secara *kelembagaan* : Pengadilan Agama Kota Madiun adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota Madiun yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Madiun.
- b. Pengertian secara *organisasional* : Pengadilan Agama Kota Madiun adalah Pengadilan Agama tingkat pertama yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim, Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti serta seluruh staf yang ada di masing-masing fungsionaris tersebut.

Adapun makna Agung dari visi Pengadilan Agama Kota Madiun tersebut adalah :

- a. Mempunyai kedudukan yang sangat terhormat, berbudi baik, disegani masyarakat.
- b. Kekuasaannya diakui dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik.
- c. Sebagai tempat bagi pencari keadilan dalam mengharapkan berkeadilan bagi masyarakat.

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Agama Kota Madiun sebagai berikut :

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kota Madiun;
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Kota Madiun;
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kota Madiun;

3. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pengadilan Agama Kota Madiun menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu sampai tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
- 2) Meningkatkan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan Akuntabel.
- 3) Mewujudkan badan peradilan yang mudah diakses oleh pencari keadilan.
- 4) Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan.

4. Sasaran Strategis

Ada beberapa sasaran strategis yang menjadi prioritas Rencana Strategis (Renstra) 2020 - 2024, adapun sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
- b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

- c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
- d. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2020 - 2024 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini :

Tabel 5. Tujuan Strategis, Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja Utama

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIIKATOR KINERJA UTAMA
Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1.1 Persentase perkara perdata agama perkara yang diselesaikan tepat waktu 1.2 Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 1.3 Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 1.4 Index kepusasn pencari keadilan
Meningkatnya administrasi perkara yang efektif, efisien, dan Akuntabel	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1.1 Persentase Salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu 1.2 Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
Mewujudkan badan peradilan yang mudah diakses oleh pencari keadilan	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1.1 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 1.2 Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung 1.3 Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)



Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).
---	--	---

5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengadilan Agama Kota Madiun telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kota Madiun dan RPJM 2020 - 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor : 28/KPA.W13-A34/SK.OT1.6/I/2024 Tanggal 02 Januari 2024. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja yang ada pada Rencana Strategis 2020 – 2024 Pengadilan Agama Kota Madiun. Adapun indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel 6. Indikator Kinerja Utama

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujud-nya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara perkara jumlah perkara yang diselesaikan ditahun berjalan dan Jumlah Perkara yang diterima ditahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		b. Persentase putusan perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Perbandingan jumlah perkara putus yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dengan Jumlah total perkara yang telah diputus	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan



		c. Persentase putusan perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Perbandingan jumlah perkara putus yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dengan Jumlah total perkara yang telah diputus	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		d. Index kepuasan pencari keadilan	Merupakan Index Kepuasan Masyarakat berdasarkan Survey yang dilakukan pada responden.	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
2	Peningkat-an Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	Perbandingan antara Jumlah Putusan yang diterima tepat waktu dan jumlah putusan.	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan Mediasi	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
3	Meningkat-nya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang diterima	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		b. Persentase Penyelesaian Perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan



		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Perbandingan antara jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum dengan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu.	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	Perbandingan antara Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

B. Rencana Kinerja Tahunan 2024

Pengadilan Agama Kota Madiun dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) 2020 - 2024 menguraikan dalam pelaksanaan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan. Rencana Kinerja Tahunan untuk Tahun 2023 disusun berdasarkan Renstra Tahun 2020 - 2024. Adapun untuk Rencana Kinerja Tahunan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Rencana Kinerja Tahun 2024

Pengadilan Agama Kota Madiun

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu	95 %
		b. Persentase putusan perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	94 %
		c. Persentase putusan perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	94 %
		d. Index kepuasan pencari keadilan	95 %



2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	94 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	15 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase Penyelesaian Perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung	100 %
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	95 %

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja dibuat berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Adapun tujuan adanya Perjanjian Kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan atau sanksi.

Pengadilan Agama Kota Madiun telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kota Madiun dan RPJM 2020 - 2024. Adapun



Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	95 %
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	94 %
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	94 %
		d. Index kepuasan pencari keadilan	95 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan putusan perkara perdata yang dikirimkan kepada para pihak tepat waktu	94 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	15 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100
		b. Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung	100
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	95 %



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2024 dengan realisasinya. Adapun capaian kinerja Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2024 berdasarkan pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 9. Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2024

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			
		URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN*
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	95 %	100 %	105,26%
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	94 %	98,95 %	105,26%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	94 %	99,58 %	105,93%
		d. Index Kepuasan Pencari Keadilan	95 %	97,25 %	102,37 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	94 %	100 %	106,38 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	15 %	70,59 %	470,6 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %

	Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	melalui sidang di luar gedung			
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
4	Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	95 %	100 %	105,26%

* Capaian : Realisasi / Target

Berikut ini adalah analisis akuntabilitas kinerja dan penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis



Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			
		URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	95 %	100 %	105,26 %
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	94 %	98,52 %	105,26 %
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	94 %	99,58 %	105,93 %
		d. Index kepuasan pencari keadilan	95 %	97,25 %	102,37 %

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu

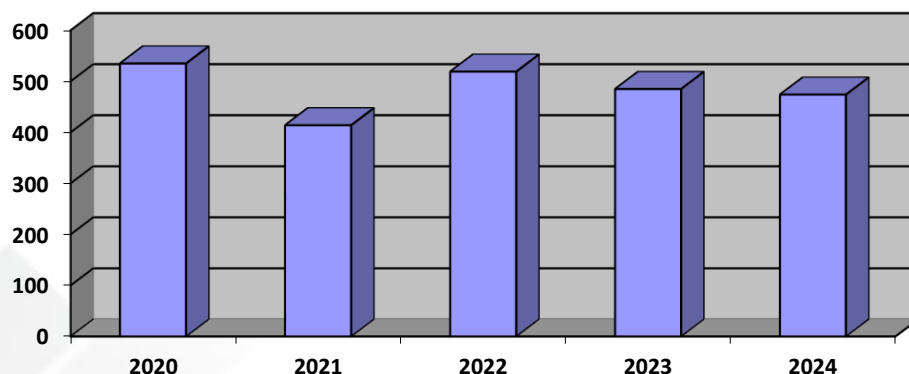
- Tingkat capaian indikator kinerja **prosentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu** pada tahun 2024 telah memenuhi target. Dalam Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kota Madiun diuraikan bahwa perkara tahun 2024 telah diselesaikan tepat waktu sejumlah 474 perkara. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja dimaksud terpenuhi 100%. Hal ini berbanding sama dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **prosentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu** pada tahun 2024.

Tabel 11. Prosentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
Prosentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	95 %	100 %	105,26%	105,26%	105,26%	105,26%	105,26

Presentase capaian mengalami penurunan dari tahun ke tahun, seperti terlihat dari grafik di bawah ini :

Grafik 1. Capaian Perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu



Grafik diatas menggambarkan capaian penyelesaian perkara dari Tahun 2020 - 2024 yang terlihat mengalami penurunan dikarenakan jumlah perkara dari tahun ke tahun semakin menurun dan meningkatnya target kinerja. Indikator Presentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu dihitung dengan membandingkan jumlah perkara tahun sebelumnya yang harus diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan. Presentase perkara yang harus diselesaikan tepat waktu tahun 2020 - 2024 dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 12. Prosentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu
Tahun 2020 - 2024

Tahun	Perkara Perdata Agama Yang Diselesaikan tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2020	535	86 %	100 %	116,27 %
2021	414	90 %	100 %	111,11 %
2022	519	95 %	100 %	105,26 %
2023	485	95 %	100 %	105,26 %
2024	474	95 %	100 %	105,26 %

Perkara tahun 2024 adalah sebanyak 474 Perkara. Dari jumlah tersebut telah diselesaikan semuanya di tahun 2024, sehingga jumlah capaian untuk indikator prosentase perkara perdata agama yang diselesaikan tahun 2024 adalah 105,26%, hal ini dikarenakan target (95%) dari indikator ini tercapai bahkan melebihi target karena realisasinya sebesar 100%.

Sasaran 1 - Indikator Kinerja ke-1

Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat Waktu

Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase Perkara perdata agama Yang Diselesaikan Tepat Waktu** pada tahun 2024 memenuhi target. Pada tahun 2024 jumlah perkara yang ditangani sebanyak 504 perkara dan diputus sebanyak 474 perkara, dengan rincian 374 Perkara gugatan, 130 perkara permohonan dan ada perkara istimewa yang ditangani yaitu 2 perkara Kewarisan, 1 perkara Wasiat dan 1 perkara Hibah. Sehingga sisa perkara yang belum diputus tahun 2024 sebanyak 34 perkara. Hal itu dapat dilihat tabel data keadaan perkara pada tahun 2024 berikut di bawah ini :

Tabel 13. Keadaan Perkara 2024

KEADAAN PERKARA TAHUN 2024				
Sisa Akhir Tahun 2023	Perkara Masuk Tahun 2024	Jumlah	Perkara Putus	Sisa Tahun 2024
4	504	508	474	34

(sumber data : Laporan Tahunan 2024)

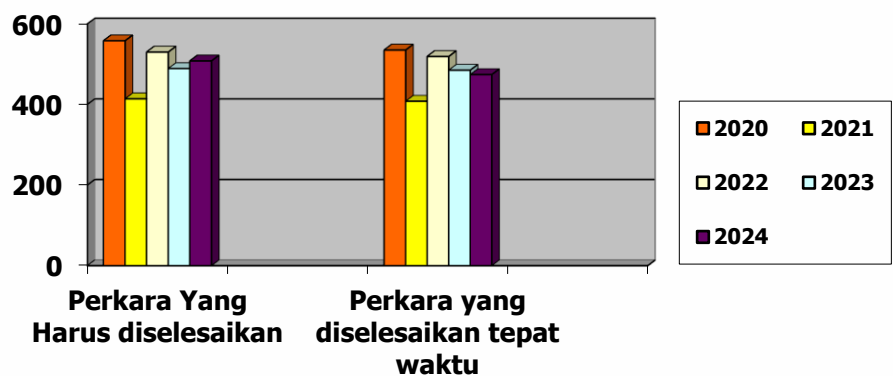
Target penyelesaian perkara pada tahun 2024 terpenuhi sebesar 105,26% dari jumlah perkara sisa tahun 2023 sejumlah 4 perkara dan perkara yang diterima tahun 2024 sejumlah 504 perkara, sedangkan realisasi penyelesaian perkara yang tepat waktu tahun 2024 sebesar 100%. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **Persentase Perkara perdata agama Yang Diselesaikan Tepat Waktu** pada tahun 2024 telah terpenuhi. Untuk melihat perbandingan persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2020 – 2024 dapat di lihat di tabel di bawah ini :

Tabel 14. Persentase Perkara perdata agama Yang Diselesaikan Tepat Waktu

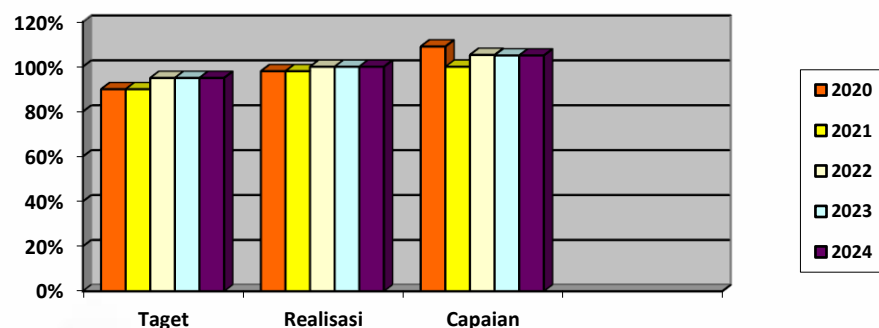


Tahun	Perkara Yang Harus Diselesaikan	Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu (< 5 Bulan)	Target	Realisasi	Capaian
2020	558	535	90 %	100 %	111,11 %
2021	414	408	95 %	100 %	105,26 %
2022	530	519	95 %	100 %	105,26 %
2023	489	485	95 %	100 %	105,26 %
2024	508	474	95 %	100 %	105,26 %

Grafik 2. Perbandingan Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 - 2024



Grafik 3. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian
Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020-2024



Dari tabel dan grafik diatas terlihat Perkara yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2024 adalah 474 Perkara, perkara yang harus diselesaikan

adalah sebanyak 504 perkara. Sehingga realisasi Persentase Perkara perdata agama Yang Diselesaikan Tepat Waktu adalah sebesar 100% dan capaiannya adalah sebesar 105,26 %.

Sasaran 1 - Indikator Kinerja ke-2

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding** pada tahun 2024 mencapai 98,95% dan telah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 94 %. Hal tersebut dikarenakan kepuasan masyarakat pencari keadilan akan putusan Pengadilan Agama Kota Madiun.

Tabel 15. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Banding	Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Target	Realisasi	Capaian
2020	535	9	526	92 %	95 %	103,26 %
2021	414	6	408	94 %	97,83 %	104,07 %
2022	519	6	513	94 %	98,84 %	105,14 %
2023	485	5	480	94 %	98,76 %	105,06 %
2024	474	5	469	94 %	98,52 %	104,81 %

Pada tahun 2024 jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah sebanyak 467 perkara dan jumlah perkara yang putus adalah sebanyak 474 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 98,52 %, maka capaiannya adalah sebesar 104,81%.

Sasaran 1 - Indikator Kinerja ke-3

**Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Kasasi**

Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi** pada tahun 2024 mencapai 99,58% dan telah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 94 %. Hal tersebut dikarenakan kepuasan masyarakat pencari keadilan akan putusan Pengadilan Agama Kota Madiun.

Tabel 16. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
2020	535	9	526	92 %	98,32 %	106,87 %
2021	414	6	408	94 %	98,55 %	104,84 %
2022	519	6	513	94 %	98,84 %	105,15 %
2023	485	5	480	94 %	98,97 %	105,29 %
2024	474	2	472	94 %	99,58 %	105,93 %

Pada tahun 2024 jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah sebanyak 472 perkara dan jumlah perkara yang putus adalah sebanyak 474 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hokum Kasasi adalah sebesar 99,58 %, maka capaiannya adalah sebesar 105,93%.

Sasaran 1 - Indikator Kinerja ke-4**Index kepuasan pencari keadilan**

1. Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan Pengadilan di Pengadilan Agama Kota Madiun. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 .
2. Hasil penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Kota Madiun pada Tahun 2024 mempunyai kategori Sangat Baik, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM adalah 3,83. Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan menurut Permenpan RB No 14 tahun 2017 :

Tabel 17. Tabel Nilai Persepsi, Interval IKM

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-2,59	25,00-64,99	D	Tidak baik
2	2,60-3,06	65,00-76,60	C	Kurang baik
3	3,06-3,53	76,61-88,30	B	Baik
4	3,53-4,00	88,31-100,00	A	Sangat baik

Tabel 18. Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Pengadilan Agama Kota Madiun

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	3,89	A
2	Kemudahan prosedur pelayanan	3,90	A
3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,90	A
4	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	3,79	A
5	Kesesuaian produk pelayanan	3,84	A



6	Kompetensi/kemampuan petugas	3,95	A
7	Perilaku petugas pelayanan	3,95	A
8	Kualitas sarana dan prasarana	3,84	A
9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3,98	A
	Rata-rata Tertimbang	3,89	A

Catatan : Warna biru menunjukkan persentase yang tinggi pada unsur pelayanan

Berdasarkan hasil pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Kota Madiun pada periode Tahun 2024 didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

Tabel 19. Kesimpulan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Pada Pengadilan Agama Kota Madiun Pada Tahun 2024

No.	Kesimpulan	Keterangan
1.	Nilai IKM	3,89
2.	Kategori	Sangat Baik
3.	Unsur Terendah	U4 : Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan
4.	Unsur Tertinggi	U6 : Penanganan pengaduan pengguna layanan
5.	Prioritas Perbaikan	U4 : Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan

Dari hasil survey diatas maka Index kepuasan pencari keadilan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 20. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

Tahun	Jumlah Responden Survey	Target	Realisasi	Capaian
2020	200-300	92 %	78,65 %	85,49 %
2021	200-300	95 %	85,75 %	90,26 %
2022	200-300	95 %	88,61 %	93,27 %
2023	200-300	95 %	95,75 %	100,79%
2024	200-300	95 %	97,25%	102,37%



Realisasi tahun 2024 adalah sebesar 97,25 % (Hasil Survey Kepuasan Masyarakat) dengan Capaian sebesar 102,37 %. Dari hasil tersebut maka tingkat capaian indikator kinerja **Index kepuasan pencari keadilan** pada tahun 2024 sudah tercapai.



Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 21. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			
		URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	94 %	100 %	106,38 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	15 %	70,59 %	470,6 %

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Sasaran 2 - Indikator Kinerja ke-1

Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak

Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak** pada tahun 2024 telah memenuhi target karena realisasinya mencapai 100 %. Pencapaian target indikator kinerja ini dapat dijelaskan bahwa isi putusan yang diterima oleh para pihak sejumlah 474 perkara. Hal itu berbanding sama dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak**

pada tahun 2024 yang realisasinya juga mencapai sebesar 100%. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 22. Persentase Salinan Putusan
Yang Dikirim Ke Pihak Tahun 2020-2024

Tahun	Perkara Putus	Salinan Putusan Yang Dikirim	Target	Realisasi	Capaian
2020	535	535	95%	100%	105,26%
2021	414	414	94%	100%	106,38%
2022	519	519	94%	100%	106,38%
2023	485	485	94%	100%	106,38%
2024	474	474	94%	100%	106,38%

Jumlah putusan pada tahun 2024 adalah sebanyak 474 perkara dan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak adalah sebanyak 474 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 100 %, dengan capaian 106,38 %, sehingga target dalam indikator ini tercapai.

Sasaran 2 - Indikator Kinerja ke-2

Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi** pada tahun 2024 memenuhi target sebesar 15 %. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 23. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
Tahun 2020-2024

Tahun	Perkara Yang di Mediasi	Perkara yang Berhasil Di Mediasi	Target	Realisasi	Capaian
2020	122	15	10 %	12,3 %	123 %
2021	93	45	10 %	48,39%	484%
2022	114	76	10 %	66,66%	666,6%
2023	88	76	15 %	86,36%	575,7%



2024	85	60	15 %	70,59 %	470,6 %
-------------	----	----	------	---------	---------

Jumlah Perkara yang dimediasi pada tahun 2024 adalah sebanyak 85 perkara dan perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi sebanyak 60 perkara, sehingga realisasi pada indikator ini sebesar 70,59%, dengan capaian sebesar 470,6% sehingga target sebesar 15% pada indikator telah tercapai.



Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 24. Target Kinerja Peningkatan Akses Peradilan
Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Sasaran 3 - Indikator Kinerja ke-1

Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

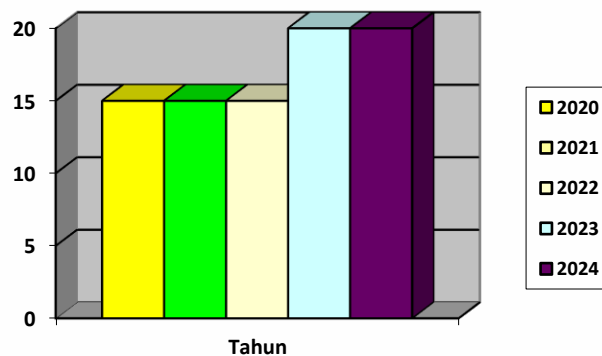
Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan** pada tahun 2024 memenuhi target sebesar 100%. Penyelesaian perkara prodeo pada tahun 2024 sebanyak 20 perkara dari perkara prodeo yang diterima sebanyak 20 perkara. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan** tahun 2024 tercapai sebesar 100 %. Dan hal itu berbanding sama dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja

Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan pada tahun 2020 sampai 2024. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 25. Pesentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Tahun	Jumlah Perkara Prodeo	Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2020	15	15	100 %	100 %	100 %
2021	15	15	100 %	100 %	100 %
2022	15	15	100 %	100 %	100 %
2023	20	20	100 %	100 %	100 %
2024	20	20	100 %	100 %	100 %

Grafik 4. Pesentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan



Jumlah Perkara Prodeo pada tahun 2024 sebanyak 20 perkara dan jumlah perkara Prodeo yang berhasil diselesaikan sebanyak 20 perkara, sehingga realisasi pada indikator ini sebesar 100 %, dengan capaian sebesar 100% sehingga target sebesar 100% pada indikator telah tercapai.

Sasaran 3 - Indikator Kinerja ke-2

**Persentase Penyelesaian Perkara yang Diselesaikan Melalui
Sidang Di Luar Gedung**

Tabel 26. Persentase Penyelesaian Perkara Yang Diselesaikan Melalui Sidang Di Luar Gedung

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase Penyelesaian Perkara Yang Diselesaikan Melalui Sidang Di Luar Gedung	100%	100 %	100%

Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung** pada tahun 2024 memenuhi target sebesar 100 %. Penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pada tahun 2024 sebanyak 20 perkara dari target pagu 20 perkara untuk Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Agama Kota Madiun pada tahun 2024. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator **Persentase Penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung** tahun 2024 tercapai sebesar 100 %. Hal itu sebanding berbanding sama dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **Persentase Penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung** pada tahun 2024.

Sasaran 3 - Indikator Kinerja ke-3

**Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)**

Tabel 27. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100 %	100%

Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)** pada tahun 2024 memenuhi target sebesar 100 %. Penyelesaian Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada tahun 2024 sebanyak 796 orang masyarakat dari 796 orang masyarakat miskin yang mengajukan permohonan layanan bantuan hukum pada Pengadilan Agama Kota Madiun pada tahun 2024. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator **Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)** tahun 2024 tercapai sebesar 100 %. Dan hal itu berbanding sama dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)** pada tahun 2024.

**Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan**

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 28 Persentase Putusan Perkara Perdata

Yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	95 %	100 %	105,26%

Capaian indikator kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2024 memenuhi target. Jumlah perkara tahun 2024 yang diajukan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi) sebanyak 474 perkara, dan jumlah perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan ditindaklanjuti (dieksekusi) sebanyak 487 perkara. Sehingga realisasi indikator kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) sebesar 105,26%

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MARI Pengadilan Agama Kota Madiun tahun 2024 adalah sebesar Rp. 4.351.785.000,- Realisasi anggaran Pengadilan Agama Kota Madiun per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp. 4.301.658.080,- atau sebesar 98,85% Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 26. Realisasi Anggaran DIPA 01

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2020	Rp. 4.332.762.000,-	Rp. 4.109.324.221,-	94,84%
2	2021	Rp. 5.426.037.000,-	Rp. 5.421.198.584,-	99,91%



3	2022	Rp. 4.715.018.000,-	Rp. 4.670.077.786,-	99,05%
4	2023	Rp. 4.023.595.000,-	Rp. 3.949.367.002,-	98,16%
5	2024	Rp. 4.351.785.000,-	Rp. 4.301.658.080,-	98,85%

Anggaran DIPA 04 Direktorat Badan Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kota Madiun tahun 2024 adalah sebesar Rp. 52.200.000,- Realisasi anggaran Pengadilan Agama Kota Madiun per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp. 52.200.000,- atau sebesar 100 %. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 30. Realisasi Anggaran DIPA 04

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2020	Rp. 62.100.000,-	Rp. 62.100.000,-	100 %
2	2021	Rp. 63.862.000,-	Rp. 63.747.000,-	99,82%
3	2022	Rp. 63.600.000,-	Rp. 63.479.000,-	99,81%
4	2023	Rp. 43.000.000,-	Rp. 43.000.000,-	100 %
5	2024	Rp. 52.200.000,-	Rp. 52.200.000,-	100 %



BAB IV **PENUTUP**

Kesimpulan

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Kota Madiun tahun 2024 ini mengupayakan melaporkan suatu capaian kinerja (*performance result*) dibandingkan dengan rencana kerja (*performance plan*) dari *core bussines* (ciri khas) yang mengacu pada unsur pokok yaitu dalam bidang teknis yudisial di seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Agama Kota Madiun.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Kota Madiun tahun 2024 ini menyampaikan berbagai keberhasilan dan kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Agama Kota Madiun pada tahun anggaran 2024. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
3. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan perencanaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun demikian, masih perlu adanya peningkatan capaian kinerja sasaran khususnya dalam peningkatan percepatan penyelesaian perkara. Sehingga akan mendapatkan hasil capaian yang optimal.

A. Saran

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrumen control yang obyektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta ketrampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kota Madiun.



2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja bagi Pengadilan Agama Kota Madiun dan dapat memberikan dampak yang positif pada wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Madiun.
3. Menjadikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel dengan menerapkan fungsi *reward and punishment*.



KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
NOMOR : 28/KPA.W13-A34/SK.OT1.6/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin dan mewujudkan laporan yang akuntable, serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dibentuk Tim SAKIP pada Pengadilan Agama Kota Madiun;
- b. Bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Laporan SAKIP pada Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No 20A/SEK/SK/IV/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN AGAMA KOTA
MADIUN TAHUN 2025;
- KESATU : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
(SAKIP) pada Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2025
yang terdiri dari dengan susunan sebagaimana terlampir
dalam Lampiran serta tugas dan tanggung jawabnya;
- KEDUA : Memerintahkan kepada tim untuk melaksanakan tugas
dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada
Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai
dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan bahwa segala
sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana
mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan.

Ditetapkan di Kota Madiun
Pada tanggal 02 Januari 2025

Ketua,

Selvan Zefri



LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun

Nomor : 28/KPA.W13-A24/SK.OT1.6/1/2025

Tanggal : 02 Januari 2025

TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1.	Dr. H. SOFYAN ZEPRI, S.H.I., M.S.I.	Ketua	Pengarah	Koordinasi
2.	IMAM SAFIT, S.H.I., M.H.	Wakil Ketua	Ketua Tim	Mengkoordinir tugas dan tanggung jawab anggota tim
3.	ONIS NUR ISLAHI, S.Sos., M.M.	Sekretaris	Sekretaris	Mencatat dan mengolah data yang diperlukan
4.	LUCKY AZIZ HAKIM, S.H.I., M.H.	Panitera	Penanggung Jawab Bidang Kepaniteraan	Mengkordinir Bagian Kepaniteraan
5.	ANITA NURHIKMA, S.H., M.Hum.	Kasubag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Koordinator Kesekretariatan	Mengkordinir Bagian Kesekretariatan
6.	WIWIN SUKRISTIANA, S.H., M.H.	Panitera Muda Permohonan	Anggota	Menyusun data dari bagian Kepaniteraan
7.	SURIYANA, S.H.I.	Panitera Muda Hukum	Anggota	Menyusun data dari bagian Kepaniteraan
8.	SIGIT APRILUBERTA, S.H.	Panitera Muda Gugatan	Anggota	Menyusun data dari bagian Kepaniteraan
9.	JUMINEM, S.H. M.Hum	Kasubag. Umum dan Keuangan	Anggota	Menyusun data dari bagian Kesekretariatan
10.	ERINA FATKUL PATIMAH, S.H., M.H.	Kasubag. Kepegawaian, Ortala	Anggota	Menyusun data dari bagian Kesekretariatan
11.	WIDI TRI HANANTO, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota	Operator
12.	HERDIYAN NURAHMA FURNAMAWATI, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Anggota	Operator
13.	TITI MEIRISSA ANUGRAH, A.Md.	Pengelola Perkara	Anggota	Operator
14.	FEBRYANA ANEKE PUTRI, A.Md.	Pengelola Perkara	Anggota	Operator



15.	ROZIQTUL 'ALIYAH, A.Md	Pengolah Data & Informasi	Anggota	Operator
16.	FERI AYU ANDRIATI, S.H	Analisis Perkara Peradilan	Anggota	Operator
17.	RUCHANI	Jurusita Pengganti	Anggota	Operator
18.	ERNA SUSANTI, A.Md.	Arsiparis Terampil	Anggota	Operator
19.	IRKHAMNI	Staf	Anggota	Operator
20.	ANANG MARFIANTO, S. Kom.	Staf	Anggota	Operator
21.	ABDURROHIM, S.Kom	Staf	Anggota	Operator

Ketua,

Sofyan Zefri



Wujud **pertanggungjawaban pejabat publik**
kepada masyarakat tentang kinerja lembaga
pemerintah selama satu tahun anggaran.

Secara lengkap memuat laporan yang
membandingkan perencanaan dan hasil.



More information call us

0823-3467-7211



**Pengadilan Agama
Kota Madiun**

www.pa-kotamadiun.go.id

**Jln. Ringroad Barat No. 1
Kota madiun**